



PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TELUK WONDAMA  
NOMOR 04 TAHUN 2015  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Kepala daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 27 Oktober 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Teluk Wondama. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130).
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

Tahun 2010 Nomor 123.

- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171).
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59).
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA**  
**Dan**  
**BUPATI TELUK WONDAMA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	Rp	796.560.133.479,00		
2. Belanja daerah	Rp	,793.560.133.479,00		
Surplus/ (defisit)			Rp	3.000.000.000,00
c. Pembiayaan				
Penerimaan	Rp			,00
Pengeluaran	RP	3.000.0000.000,00		
Pembiayaan Neto			Rp	3.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp			0,00

### Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	7.732.284.179,00
b. Dana Perimbangan	Rp	621.361.390.300,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	167.466.459.000,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah	Rp	3.500.000.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah	Rp	1.000.000.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	1.066.103.679,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp	2.166.180.500,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp	53.325.236.000,00
b. Dana Alokasi Umum	Rp	432.228.840.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	Rp	135.807.314.300,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	4.000.0000.000,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp	115.532.999.000,00
c. Pendapatn Lainnya	Rp	47.933.460.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung	Rp	325.709.387.877,00
b. Belanja Langsung	Rp	467.850.745.602,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Belanja Pegawai	Rp	203.296.875.811,00
b. Belanja Subsidi	Rp	2.500.000.000,00
c. Belanja Hibah	Rp	15.463.840.550,00
d. Belanja Bantuan Sosial	Rp	9.315.211.516,00
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp	93.633.460.000,00
f. Belanja Tidak Terduga	Rp	1.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Belanja Pegawai	Rp	43.122.597.474,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp	217.377.518.910,00
c. Belanja Modal	Rp	207.350.629.218,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah	Rp	,00
b. Pengeluaran sejumlah	Rp	3.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	Rp	0,00
--	----	------

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp	3.000.000.000,00
b. Pembayaran Hutang Pemerintah Daerah	Rp	0,00

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program dan kegiatan
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran tahun ini
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

#### **Pasal 6**

Bupati menetapkan peraturan tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.


**Pasal 7**

Peraturan Bupati Teluk Wondama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini  
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Rasiei  
pada tanggal 31 Desember 2015




Diundangkan di Rasiei  
Pada tanggal



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2016 NOMOR 11

**PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA**  
**RINGKASAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	<b>PENDAPATAN</b>	796.560.133.479,00
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	7.732.284.179,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	3.500.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.000.000.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.066.103.679,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.166.180.500,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	621.361.390.300,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	53.325.236.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	432.228.840.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	135.807.314.300,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	167.466.459.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	4.000.000.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	115.532.999.000,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	47.933.460.000,00
2	<b>BELANJA</b>	793.560.133.479,00
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	325.709.387.877,00
2.1.1	Belanja Pegawai	203.296.875.811,00
2.1.3	Belanja Subsidi	2.500.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	15.463.840.550,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	9.315.211.516,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	93.633.460.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	467.850.745.602,00
2.2.1	Belanja Pegawai	43.122.597.474,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	217.377.518.910,00
2.2.3	Belanja Modal	207.350.629.218,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	3.000.000.000,00
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	3.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	(3.000.000.000,00)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00

Rasip, 30 Desember 2015  
**BUPATI TELUK WONDAMA**  
  
**DR. Drs. ALBERT H. TOREY, MM**  
 WONDAMA